



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/ 236 .25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tempat tidur pasien dan basinet bayi berdasarkan fungsi dan kapasitas ruang perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan jumlah tempat tidur pasien dan basinet bayi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- KEDUA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Pokok;
 - b. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Tambahan.
- KETIGA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a tersebut pada Lampiran I dan berfungsi sebagai pelaporan Internal dan/atau eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b tersebut pada Lampiran II dan berfungsi sebagai pelaporan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terdiri dari kelas dan non kelas (umum).
- KEENAM : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi kelas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA terdiri dari :
- a. VIP;
 - b. I;
 - c. II;
 - d. III;
 - e. Intensif;
 - f. Observasi;
 - g. Intermediate;
 - h. Isolasi.

- KETUJUH : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi non kelas (umum) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, disesuaikan dengan kelas asal pasien.
- KEDELAPAN : Kelas Intensif, Observasi, Intermediate dan Isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf e, f, g dan h dalam penetapan tarif layanan disetarakan dengan tarif layanan kelas I.
- KESEMBILAN : Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, terdiri dari isolasi *Airborne* dan isolasi *Non Airborne*.
- KESEPULUH : Isolasi *Airborne* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan penularan melalui percikan halus di udara contohnya sebagai berikut :
- a. *Covid-19*;
 - b. Campak;
 - c. *Varicella* termasuk *herpes zoster* yang menyebar;
 - d. Tuberculosis (TB);
 - e. Infeksi dengan penularan droplet juga dirawat diruang isolasi *Airborne*;
 - f. Contoh penularan droplet adalah penyakit rubella, difteri, pertusis, pneumonia.
- KESEBELAS : Isolasi *Non Airborne* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit dengan *immunocompromised*, pasien tetanus, pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus disertai bau yang mengganggu, pasien kasus luka bakar, pasien gelandangan, pasien gangguan jiwa.
- KEDUABELAS : Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, pada Instalasi Gawat Darurat digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan transmisi penularan *Airborne* sebelum pasien dipindahkan ke ruang isolasi rawat inap.
- KETIGABELAS : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


DWI RUSHARYATI

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 445/236 .25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN
 DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2023

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI LAYANAN POKOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

NO	RUANG	JENIS RUANG	KELAS				ISOLASI		NON KELAS UMUM	JUMLAH TEMPAT TIDUR
			VIP	I	II	III	AIRBORNE	NON AIRBORNE		
1	CEMPAKA 1	ANAK		6	15	18		1	1	41
2	CEMPAKA 2	BEDAH		6	15	18			2	41
3	CEMPAKA 3	NON BEDAH		18	4	12				34
4	ICU	INTENSIF					10	4		14
5	MAWAR 1	NON BEDAH			6	24			2	32
6	MAWAR 2	NON BEDAH			6	24			2	32
7	TERATAI 1	OBSGYN		8	12	16		2	2	40
8	TERATAI 2	BEDAH		2	21	18			2	43
9	TERATAI 3	NON BEDAH		4	12	18				34
10	WIJAYA KUSUMA 1	VIP	19							19
11	WIJAYA KUSUMA 2	VIP	19							19
12	WIJAYA KUSUMA 3	ISOLASI						17		17
	JUMLAH		38	44	91	148	10	24	11	366

B. JUMLAH BASINET BAYI

NO	BASINET RUANG	JENIS RUANG	KELAS					INTENSIF	OBSERVASI	INTERMEDIATE	ISOLASI		NON KELAS	JUMLAH
			VIP	I	II	III	AIRBORNE				NON AIRBORNE	UMUM		
1	DAHLIA	BAYI					40							40
	JUMLAH						40							40

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


DWI RUSHARYATI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 445 / .25 TAHUN 2022

TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN
 DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2023

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI LAYANAN TAMBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

NO	RUANG	JENIS RUANG	KELAS			ISOLASI		NON KELAS UMUM	JUMLAH TEMPAT TIDUR
			VIP I	II	III	AIRBORNE	NON AIRBORNE		
1	IGD	KEGAWATDARURATAN				4	6		29
2	PONEK	KEGAWATDARURATAN					1		3
3	BERSALIN	PERSALINAN					2	1	13
	JUMLAH					4	9	1	16

B. JUMLAH BASINET BAYI

NO	BASINET RUANG	JENIS RUANG	KELAS			ISOLASI		NON KELAS UMUM	JUMLAH TEMPAT TIDUR
			VIP I	II	III	AIRBORNE	NON AIRBORNE		
1	TERATAI I	BAYI		6	7	12			25
2	WIJAYA KUSUMA I	BAYI	5						5
	JUMLAH		5	6	7	12			30

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR,


 DWI ROSHARYANTI